

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan umat manusia ke bumi yang pada awalnya dimulai dari nabi Adam AS dengan tujuan agar manusia menjadi Khalifah di muka bumi dan mengelola bumi dengan baik. Manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial harus saling tolong-menolong, saling membahu untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: *“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”* (Depag RI 2005,106).

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, mereka harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi serta kedua kegiatan ini merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan muamalah (Suhrawardi 2004,4).

Pengertian muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Secara istilah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia. Dimana ruang lingkup muamalah tersebut dibagi kepada dua, yaitu muamalah bersifat adabiyah (dilihat dari segi subjeknya berkisar pada keridhaan kedua belah pihak,

ijab Kabul) dan sifat madiyah (ditinjau dari segi objeknya atau barang) (Suhendi 2014, 1, 4).

Salah satu ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah kegiatan muamalah yaitu Ijarah, yang merupakan hal yang sudah lumrah dan biasa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ijarah memang sudah disyari'atkan dalam Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Kemudian dasar hukum ijarah terdapat didalam Al-Hadits:

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Al-'Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqi telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyah al-Salamiy telah telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah SWA telah berkata: "Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya" (H.R. Ibnu Majah) (Ibn Yazid t th, 817).

Maksud dari dasar-dasar hukum Ijarah di atas adalah bahwa telah memberikan panduan tentang tata cara sewa menyewa (ijarah) yang baik yaitu menyegerakan pembayaran upah.

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* dibolehkan dan dianjurkan karena adanya perintah ayat yang menjelaskan tentang pembayaran upah yang mana diperintahkan untuk memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya baik akad suatu pekerjaan yang berbentuk upah maupun dalam hal akad sewa terhadap benda yang biasa diambil manfaatnya dalam bentuk sewa (ganti).

Rukun dan syarat *ijarah* adalah pertama, *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *musta'jir* adalah yang menerima upah dari akad *Ijarah* tersebut. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum dan saling meridhai. Kedua, shighat akad dan ijab dan Kabul. Ketiga, ujah yaitu upah yang disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah* tersebut adalah yang dibolehkan oleh syari'at, antara syaratnya adalah zat dari objek tersebut harus suci (Rozalinda 2005, 105 ).

Kotoran hewan adalah kotoran ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam dan binatang yang boleh dimakan) atau sisa pencernaan yang dikeluarkan dari tubuh hewan ternak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kotoran termasuk kepada benda najis (Tim Prima Pena,454).

Sedangkan kotoran hewan pada saat ini berguna bagi masyarakat dan dijadikan upah untuk pupuk tanaman, di samping menghemat biaya untuk pembelian pupuk organik yang mahal, hasil panen yang didapatkan oleh masyarakat dari pupuk kotoran hewan lebih banyak dari pada pupuk organik karena yang diberi kotoran hewan akan lebih subur, serta lebih alami karena tanpa bahan kimia. Sedangkan bagi si pemilik kandang ayam akan memperirit pengeluaran upah membersihkan kandang ayam

karena biasanya kotoran ayam terbuang begitu saja sekarang bisa dimanfaatkan dan memberi upah untuk memperirit pengeluaran.

Ulama Syafi'iyah pendapat bahwa :

فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبهه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما روى جابر أن رسول الله قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رواه البخاري)

Artinya: *“Adapun barang yang dzatkan najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan demikian itu seperti anjing, babi, khamar dan semisalnya dari barang-barang najis. Asal pengharamannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung” (Al-Syirazi, 1995, 9).*

Dalam pendapat ulama di atas dapat dihubungkan upah mengupah kotoran dengan jual-beli kotoran, ulama berpendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

Menurut Syafi'iyah, syarat objek yang diupahkan mestilah barang yang suci, meskipun barang tersebut banyak kegunaannya namun tidak suci Syafi'iyah tetap melarang (‘ilatnya adalah faktor kenajisannya).

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan kasus yang perlu diteliti, yaitu tentang membayar upah dengan kotoran ayam yang terjadi di Kenagarian Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Diketahui barang yang diupahkan tersebut bermanfaat dan bernilai harta namun tidak suci, bahwasannya kotoran ayam itu adalah najis akan tetapi jika dilihat dari rukun ijarah selagi hal tersebut bisa dimanfaatkan maka boleh dikerjakan dalam hal ini penulis menemukan keraguan tentang pembayaran upah dengan kotoran ayam.

Kenagarian Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok pada umumnya masyarakat disini rata-rata sebagai petani yaitu dengan cara berkebun seperti cengkeh, coklat, jambu monyet, karet dan buah

naga. Selain berkebun di Kenagarian Aripan ada juga perternakan ayam potong. Perternakan ayam potong yang ada di Kenagarian Aripan hanya ada sembilan kandang. Pemilik kandang ayam ini berbeda-beda, tetapi pemiliknya bukan orang dari Kenagarian Aripan tersebut melainkan dari Kota Solok.

Pemilik kandang ayam hanya mengontrak tanah di Kanagarian. Pemilik kandang ayam memperkerjakan orang jawa bukan masyarakat dari Kenagarian Aripan, karena orang jawa ini rajin bekerja, pemilik kandang ayam tetap memanggil penduduk sekitar untuk membantu supaya penduduk tidak berprasangka buruk kepada pemilik kandang ayam tersebut. Pemilik kandang ayam hanya mempekerjakan penduduk setempat untuk membersihkan kandang ayam, disebabkan penduduk sekitar Kenagarian Aripan ini sangat membutuhkan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk tanaman. Di situlah pemilik kandang ayam memanfaatkan kotoran ayam untuk dijadikan upah (Iyul, 2017).

Iyos yang bekerja sebagai membersihkan kandang ayam karena kerjanya tidak lama hanya memakan waktu paling lama lima jam. Setiap satu kali panen bapak Iyos mendapat kotoran ayam, kotoran ayam yang didapatkan bapak Iyos dijual kepada pabrik pupuk kandang di Kenagarian Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok (Iyos, 2017).

Kata Yul dan Ijan sebagai pemilik kandang ayam, jika membersihkan kandang ayam ini sebaiknya diserahkan kepada penduduk setempat dan upahnya dengan kotoran ayam. Pekerjaannya tidak lama dan tidak sulit, hanya menyapu dan mengambil kotoran ayam. Membersihkan kotoran ayam di bawah kandang ayam resikonya lumayan besar terkadang ada binatang yang berbisa dikotoran tersebut, dan Yul bernisiatif untuk mencari penduduk setempat untuk membersihkan kandang ayam. Penduduk setempat sangat memerlukan kotoran ayam ini untuk dijadikan pupuk tanaman (Yul, Ijan, 2017).

Berdasarkan dari penjelasan diatas serta berbagai teori yang menjelaskan tentang ketentuan upah mengupah. Berdasarkan kenyataan yang penulis lihat di lapangan, menyebabkan penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Pelaksanaan Upah Membersihkan Kandang Ayam dengan Kotoran Ayam Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok).**

## **2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap upah dengan kotoran ayam di Kenagarian Aripin Kecamatan X Koto Singkarang Kabupaten Solok?

### **2. Batasan Masalah**

Mengingat karena keterbatasan waktu dan materi, penulis perlu membatasi masalah di atas yaitu hanya kasus pembayaran upah mengupah dengan kotoran ayam yang terjadi di Kenagarian Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Penulis hanya mengambil data dari pihak-pihak yang terkait seperti pemilik kandang ayam, pekerja pembersih kandang ayam, dan tokoh-tokoh masyarakat.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Apa latar belakang terjadinya upah mengupah dengan kotoran ayam di Kenagarian Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok?
- 3.2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah membersihkan kandang ayam dengan kotoran ayam?

#### **4. Signifikansi Penelitian**

Permasalahan upah membersihkan kandang ayam penting untuk diteliti karena terjadi dimasyarakat, dan berhubungan dengan salah satu permasalahan dalam bidang muamalah, termasuk pembayaran upah dengan kotoran ayam dan masyarakat perlu tahu penyelesaiannya dalam Islam. Hal ini memberikan kontribusi ilmu khususnya kepada masyarakat di Kenagarian Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

#### **5. Telaah Kepustakaan**

Penulis melakukan penelusuran terhadap sumber yang mendukung pemecahan masalah ini.

5.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran Upah penjemur padi Oleh pemilik Huller di Nagari Kamang Hilir. Disusun oleh Rori Febriano BP 309.144 yang dimaksud penulisan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik huller dengan pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan. Rumusan masalahnya adalah pada kenyataannya bahwa pekerja penjemur padi di huller tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan, dalam kesepakatan tersebut sebelum melakukan pekerjaan telah ada kesepakatan antara pekerja dan pemilik huller mengenai sistim pembagian upah. Dalam perjanjian itu pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp. 20.000 perhari, pekerja tersebut masuk jam 09.00 sampai jam 17.00, dan seharusnya pemilik huller member upah kepada pekerja, namun kenyataannya upah yang didupatkannya atau diterimanya setelah tiga hari bahkan sampai lima hari pekerja baru menerima upah. Upah pekerja ditunda oleh pemilik Huller disebabkan padi belum kering. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerja sangat kecewa pada hal pekerja sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan perjanjian, tetapi upah yang diharapkan pekerja sering terlambat, kadang-kadang upah

yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan pekerja sedangkan pekerja sangat butuh upah tersebut dibayar perhari.

2. Bahwa keterlambatan pemilik heller dalam membayaran upah terhadap pekerja karena padi yang dijemurkan tidak kering itu pun tergantung keadaan cuaca.
3. Setelah mengelola dan menganalisis data tersebut berdasarkan ayat dan hadis dapat disimpulkan bahwa, menurut hukum Islam sistem upah mengupah yang dilakukan oleh pemilik Huller dengan pelerja hukumnya makruh karena dalam pembayaran upah kepada pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan terjadi penundaan oleh pemilik Huller

- 5.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Upah Pengilingan Padi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Disusun oleh Taufik Rahman BP.311.137. Permasalahnya adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah penggilingan padi antara pemilik padi (masyarakat) dengan pemilik penggilingan padi yang terjadi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Adapun latar belakang penelitian ini adalah karena tidak adanya sighat akad yang jelas antara pemilik padi dengan pemilik usaha penggilingan padi dan upah yang diambil secara langsung oleh pemilik usaha penggilingan padi tanpa sepengetahuan pemilik padi. Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber dan dianalisis berdasarkan kaidah *ushul fiqh*, bahwa ketidakjelasan sighat akad dan pengambilan upah secara langsung tanpa disaksikan oleh pemilik padi merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan tidak ada yang merasa dirugikan (saling rela), maka hal ini termasuk dalam *urf Shahih* dan dapat disimpulkan bahwa



praktik upah penggilingan padi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah sah.

## 6. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai oleh penulis adalah *al-ijarah*.

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh, kuli dan lain sebagainya (Sabiq 1987, 7).

Secara terminologi ada beberapa rukun dan syarat *ijarah* adalah:

1. *Mu'jir* (pemberi upah) dan *Musta'jir* (penerima upah), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
2. *Shighat* ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
4. *Barang* yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.
  - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Suhendi 2014, 117-118).

## 7. Metode Penelitian

### 7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan yang diteliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yang dimaksud dengan penelitian *Field Research* adalah yang langsung disuatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan sebagaimana adanya (Suryabrata 1991, 24). Jenis penelitian ini dilakukan dengan melakukan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur, laporan-laporan catatan dan bahan kuliah seta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud menguji suatu hipotesa tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan kondisi apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo dan Mukhtar 2000, 15).

### 7.2. Sumber Data

1. Data primier yaitu bahan-bahan yang dihimpun langsung dari lapangan dengan masalah yang diteliti, yaitu kepada 5 orang pemilik kandang ayam dan 3 orang pembersih kandang ayam sebagai informasi yang akan memberikan data tentang pelaksanaan upah mengupah dengan kotoran ayam di Kenagarian Aripan Kecamatan X Koto singkarak Kabupaten Solok.
2. Data sekunder yaitu sumber yang berasal dari dokumen, buku-buku fiqh muamalah tentang ijarah, upah dan literatur-literatur yang berkaitan.

### 7.3. Teknik pengumpulan data

#### 1. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti, dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi 2004, 70). Observasi ini dilakukan maksud untuk mengamati dan meneliti secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembayaran upah dengan kotoran ayam di Kenagarian Aripan.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan responden. komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan sumber data yang ditetapkan wawancara ini dilakukan dengan pemilik kandang ayam (Ijan, Iyul, Izul) dan perkerja pembersih kandang ayam (Sikai, Iyos, ibet) tentang praktek upah membersihkan kandang ayam.

### 7.4. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya, pada saat penelitian yang dilakukan (Arikanto 1992, 309).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan dengan masalah diteliti.
- b. Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian.
- c. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti (Arikanto 1992, 310).